



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Kik

Pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan, telah datang menghadap:

WILY USWAN, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Melati Indah 6 Nomor 4 RT. 030, RW. 002, Kelurahan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

NOVITA BANDARYANI, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau, beralamat di WA Duha Komplek Perkantoran Pulang Pisau Kode Pos 73561, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

INDAH ROYANI, pekerjaan Ibu RumahTangga, beralamat dahulu di Jalan Cilik Riwut Gg. III/B RT.001 Perumahan Guru, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Sekarang Jl. BPP No.64 RT.5 Kelurahan Selat Dalam. Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

GAZALI RAHMAN, pekerjaan PNS, beralamat dahulu di Jl. Cilik Riwut Gg. III/B RT.001 Perumahan Guru, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Sekarang di Jl. BPP No.64 RT.5 Kelurahan Selat Dalam. Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat sebagai Pihak I, Tergugat I sebagai Pihak II, Tergugat II sebagai Pihak III dan Turut Tergugat sebagai Pihak IV menyatakan bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam register perkara perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Kik, dengan jalan perdamaian pada

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Ke-II (Tergugat I) mengakui mempunyai hutang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Pihak Ke-I (Penggugat) dan Pihak Ke-II (Tergugat I) bersedia membayar sisa hutangnya sebesar Rp.132.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dengan cara :

- a. Mencicil sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap-tiap bulan paling lambat pada tanggal 30 setiap bulannya selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, yaitu dengan jumlah Rp.54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah), yang dikirim pembayarannya melalui Nomor Rekening 7095380209 Bank BSI An. Wily Uswan dimulai sejak bulan Desember 2024;
- b. Bahwa Sisanya yaitu Pelunasan atas hutang berjumlah sebesar Rp.78.000.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dibayar oleh Tergugat I (Pihak Ke-II) kepada Penggugat (Pihak Ke-I) secara kontan dan sekaligus yaitu pada bulan ke-37, setelah ketentuan secara mencicil berakhir ;

Pasal 2

Pihak Ke-I (Penggugat) akan menyimpan Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 00104/2008, An. Indah Royani dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) No. Agenda : 89/SPT/KSD-PEM/X/2014, An. Gazali Rahman [An. Pihak Ke-III (Tergugat II) dan Pihak Ke-IV (Turut Tergugat)] sampai dengan Pihak Ke-II (Tergugat I) selesai melakukan pembayaran hutangnya;

Pasal 3

Pihak Ke-I (Penggugat) harus segera menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No : 00104/2008, An. Indah Royani dan Surat Pernyataan Tanah (SPT) No. Agenda : 89/SPT/KSD-PEM/X/2014, An. Gazali Rahman [An. Pihak Ke-III (Tergugat II) dan Pihak Ke-IV (Turut Tergugat)] apabila Pihak Ke-II (Tergugat I) telah melunasi seluruh hutangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1;

Pasal 4

Biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak I.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Kik



Pasal 5

Kesepakatan Perdamaian ini telah dibacakan oleh Hakim Mediator dan dapat dimengerti serta diterima oleh Para Pihak.

Pasal 6

Kesepakatan Perdamaian ini berlaku sejak tanggal ditanda-tangani bersama oleh Para Pihak masing-masing dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan/kekhilafan.

Pasal 7

Para Pihak setuju agar semua materi yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Akta Van dading*).

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini akan diselesaikan melalui kesepakatan bersama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal - pasal ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakatinya tersebut ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Dr.Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara..... : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK.....: Rp 100.000,00
 3. Biaya panggilan.....: Rp 59.000,00
 4. PNBP.....: Rp 50.000.00
 5. Materai putusan.....: Rp 10.000,00
 6. Redaksi putusan.....: Rp 10.000,00 +
- Jumlah: Rp 259.000,00

(Dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)